

SELAMA 2023, TARGET PENDAPATAN PBB KENDAL TIDAK TERCAPAI



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1704538436701-1/mac3krzvtfd9jdb.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Kendal : Perolehan hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal tahun 2023 tidak mencapai target. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal tercatat target pendapatan PBB tahun 2023 sebesar Rp 55 miliar, namun realisasinya sebesar Rp 45,7 miliar atau 80,62 persen.

Data dari Bapenda Kendal, dari 20 kecamatan di Kabupaten hanya dua kecamatan yang lunas PBB tahun 2023, yakni Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Kangkung. Kecamatan lainnya rata-rata perolehan PBB di atas 70 persen, namun hanya tiga kecamatan hanya 60-an persen, yakni Kecamatan Boja 66,88 persen, Kecamatan Kaliwungu 67,11 persen dan Kecamatan Kaliwungu Selatan 68,60 persen.

Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab mengatakan, pendapatan daerah Kendal di sektor PBB tahun 2023 mengalami tunggakan Rp 9,3 miliar. Pada tahun 2023 hanya ada 2 kecamatan yang lunas pajak, yakni Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Kangkung, padahal sudah dilakukan jemput bola menggunakan Mobil Keliling PBB.

"Berbagai kemudahan pembayaran PBB sudah dilakukan, seperti melalui Kantor Pos, Indomaret, bahkan bisa melalui HP Android lewat aplikasi sudah disediakan. Permasalahannya di antaranya ada di SPPT PBB ternyata masih dibawa perangkat desa. Itu salah satu faktor pemicu target PBB tidak terealisasi 100 persen," jelasnya, Jumat (5/1/2023).

Menurut dia, target pendapatan daerah Kendal secara umum di tahun 2023 sudah melampaui target, yakni sebesar 110,97 persen atau senilai Rp 298,37 miliar. Dari 11 jenis pajak, realisasinya lebih dari 100 persen, kecuali PBB yang tidak mencapai target.

"Pendapatan paling tinggi diperoleh dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ditargetkan Rp 133,456 miliar, ternyata tercapai sebesar Rp 157,146 miliar atau surplus sebesar Rp 23 miliar," jelasnya.

Wahab menambahkan, tahun 2024 target pendapatan pajak daerah sebesar Rp 275 miliar atau naik sekitar 2,4 persen dari target tahun 2023 yang hanya Rp 268 miliar. Pihaknya optimistis, target pajak tahun ini tercapai dan angkanya tidak diturunkan. "Di tahun 2024 ini aplikasi e-pajak bisa kembali diakses oleh masyarakat mulai 5 Januari 2024," katanya. Camat Kendal, Saefudin mengatakan, berdasarkan catatan pendapatan PBB di Kecamatan Kendal tahun 2023 hanya tercapai 74,46 persen. Padahal, pihaknya sudah bekerja sama dengan Bapenda melakukan jemput bola ke seluruh kelurahan menggunakan layanan Mobil Keliling PBB.

"Dari kelurahan juga selalu memberitahukan kepada warganya ketika masa panen padi atau panen mangga agar segera membayar PBB," katanya. (faiz)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/505977/selama-2023-target-pendapatan-pbb-kendal-tidak-tercapai>, "Selama 2023, Target Pendapatan PBB Kendal Tidak Tercapai", tanggal 6 Januari 2024.
2. <https://medgo.co.id/kepala-bapenda-kabupaten-kendal-tunggakan-pbb-tahun-2023-sebesar-93-miliar/>, "Kepala Bapenda Kabupaten Kendal: Tunggakan PBB Tahun 2023 Sebesar 9,3 Miliar", tanggal 8 Januari 2024.
3. <https://halosemarang.id/meski-sudah-jemput-bola-perolehan-pbb-2023-di-kendal-belum-tercapai-100-persen>, "Meski Sudah Jemput Bola, Perolehan PBB 2023 di Kendal Belum Tercapai 100 Persen", tanggal 7 Januari 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)